

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Di Indonesia pendapatan negara tidak hanya didapat dari hasil sumber daya alamnya saja, namun dari sumber pajak pula dan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak ialah objek pendapatan terbesar negara, dan harus dikelola maksimal agar menghasilkan penerimaan yang optimal. Jika dilihat dari segi pendapatan pajaknya, Indonesia tidak hanya menerima pendapatan pajak dari dalam negeri, namun dari luar negeri pula. Pemungutan pajak dilakukan pada setiap sektor kegiatan usaha baik pribadi maupun badan yang disebut dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan juga pemungutan pajak dari bumi dan bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Fenomena yang umum ditengah masyarakat bahwa tingkat kepatuhan membayar PBB masih berada pada taraf yang sangat rendah. Masyarakat relatif terbiasa akan sifat yang pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat atas tanah dan bangunannya. Apalagi prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pajak Tahunan (SPT)

yang diedarkan melalui jaringan RT-RW ke rumah- rumah warga sehingga semakin membuat warga bersifat "menunggu" dan jarang yang bersikap proaktif menanyakan SPT ke kantor- kantor pemerintahan setempat.

Berbagai hasil penelitian mengkonfirmasi tentang fenomena kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dimana hal ini sangat berkaitan erat dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana dan Sudiksa menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini sering kali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Penelitian Boediono mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran Wajib Pajak berkonsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikann kontribusi dana untuk para Wajib Pajak. Penyebab masih rendahnya kesadaran membayar PBB kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena persoalan sanksi pajak yang belum ditegakkan. Padahal ada konsekuensi bagi Wajib Pajak jika terlambat melakukan pembayaran PBB, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak terutang sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang (Pasal 3 ayat 1 PMK No. 78/PMK.03/2016).


Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah melalui kebijakan anggaran ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Reformasi birokrasi saat ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik secara profesional kepada Wajib Pajak sehingga dapat memberikan kesadaran bagi seluruh stakeholders dalam memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi perpajakan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak memberikan penjelasan yang seragam kepada stakeholders dalam waktu relatif cepat sehingga memberikan persepsi bahwa para pegawai pelayanan PBB mempunyai kemampuan menguasai masalah tentang pajak dengan baik.

Dapat dilihat dari data statistik yang ada, jumlah wajib pajak yang berada di Kecamatan Padang Barat pada tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak di Kecamatan Padang Barat

Tahun	Target	Realisasi	%	Jumlah Wajib Pajak
2018	9.274.616.877	8.504.220.725	92	11.779
2019	10.497.751.369	9.694.600.424	92	12.809
2020	10.870.264.341	9.613.819.968	88	12.520
2021	10.718.588.993	10.115.076.423	94	11.254
2022	10.994.481.387	10.256.358.792	93	10.332

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang



Gambar 1.1 Grafik Presentase

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak bumi dan bangunan yang aktif meningkat disetiap tahunnya seiring dengan meningkatnya total wajib pajak, sementara itu jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT nya juga terus meningkat disetiap tahunnya walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Bapenda terus meningkat disetiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang diakibatkan oleh kontraksi ekonomi yang juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi, lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan karena perekonomian telah mulai stabil setelah melalui masa pandemi. Meskipun masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT nya. Masih adanya wajib pajak yang tidak patuh berarti perlu adanya tindakan dalam menyadarkan wajib pajak secara langsung untuk membayar pajak, seperti petugas pajak harus mempertegas mengenai sanksi administrasi perpajakan. Dengan adanya fenomena ini, menunjukkan bahwa masih

adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan wajib pajak menjadi salah satu pekerjaan tambahan bagi pemerintah, selain meningkatkan penerimaan pajak. Pokok yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya kesadaran orang pribadi dalam membayar pajak, tetapi juga Pemahaman, Religiusitas dan Sanksi di negeri ini harus disesuaikan dengan perkembangan guna untuk mensukseskan tujuan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan beberapa faktor. Faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya kesadaran orang pribadi dalam membayar pajak saja, tetapi juga Pemahaman Wajib Pajak, Pengaruh Religiusitas, dan Sanksi Perpajakan di Indonesia juga harus disesuaikan dengan perkembangan guna untuk mensukseskan tujuan tersebut. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi penentu serta tolak ukur bagi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Ketiga faktor tersebut, bisa saja tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain dan tidak dimasukkan dalam penelitian kali ini, yang mungkin memiliki peran terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh

serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahman, 2018).

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang wajib pajak secara sukarela sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Sikap sadar dari wajib pajak merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi penentu dalam mempengaruhi penerimaan kas negara terutama yang berkaitan dengan *self-assessment* yang bertanggungjawab dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak terutang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang digunakan dengan maksud meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kepatuhan (I. Khotimah, J. Susyanti, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengulahan dan penyelundupan pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, Paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hal perpajakannya. Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi salah satunya adalah fitrannya penghasilan yang diperoleh

wajib pajak utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Syafira & Nasution, 2021).

Kepatuhan wajib pajak didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pejaknya. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu religiusitas (Amrul et al., 2020).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. (Yuliansyah Rahmat, 2019).

Pemahaman wajib pajak ialah suatu usaha dalam merubah cara pandang serta sikap masyarakat wajib pajak dalam rangka memahami pajak melalui suatu proses pelatihan ataupun informasi yang diberikan. Pelatihan atau pendidikan ini dapat diperoleh baik secara formal maupun non formal, bagian yang terpenting

adalah bagaimana suatu pendidikan dan pelatihan dapat merubah persepsi dan cara pandang masyarakat wajib pajak menjadi positif terhadap kesadaran membayar pajak. Sesuai dengan peraturan perpajakan dengan sistem yang terbaru, masyarakat wajib pajak diberi kesempatan untuk dapat melakukan perhitungan, melakukan pembayaran, melakukan pelaporan sendiri tentang pajak yang bersangkutan dinamakan *self-assessment*. Masyarakat wajib pajak dapat melakukan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Hazmi et al., 2020).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (As'ari, 2018).

Religiusitas adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Menurut (Ermawati, 2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas terhadap ketaatan pajak menyatakan bahwa religiusitas adalah tingkat keyakinan spritual dalam diri wajib

pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak (Kurniasari, 2020).

Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Andiani, 2022).

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap

peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang memiliki perilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama (Ermawati, 2018).

Selain Religiusitas yang menjadi faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kurangnya Sanksi Administrasi Perpajakan kepada masyarakat juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh Direktur Jendral Pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan (Amrul et al., 2020).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib pajak kepada negara yang berlandaskan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. Maka bagi wajib pajak yang tidak taat pajak serta tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak akan dikenakan sanksi pajak sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran wajib pajak terhadap peraturan dan perundang-undangan pajak (Erica, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021). Adapun indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pembayaran PBB (Yuliansyah Rahmat, 2019).

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. (Rahman, 2018) juga menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan menurut (Bahri, 2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Nasution, 2019). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak sangat minim di Indonesia, banyak wajib pajak yang ragu melaporkan sebagian hasil yang didapatkan oleh wajib pajak.

Menurut (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar.

Menurut (Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, 2020), penelitiannya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan pada wajib pajak

PBB di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode asosiatif dan pendekatan kuantitatif. Metode sampel yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik kuesioner. Digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear berganda, koefisien determinan, uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan, variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, 2020) yang meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel X3 dan variable moderating yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti religiusitas sebagai variabel X2 dan kesadaran orang pribadi sebagai variabel moderating, serta objek yang diteliti oleh penulis adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berlokasi di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hasil penelitian yang dilakukan (Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, 2020) diinterpretasikan bahwa secara simultan pengetahuan dan sanksi terbukti berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Maka berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini diberi judul: **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak,**

Pengaruh Religiusitas, dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai keinginan masyarakat agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan mengenai kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Masih rendahnya Religiusitas dalam memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang Sanksi perpajakan pada kalangan masyarakat.
5. Kurangnya religiusitas tentang Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat
6. Minimnya Kesadaran Orang Pribadi dalam membayarkan pajak.
7. Masih banyaknya wajib pajak yang belum paham melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan aturan yang ada.
8. Minimnya pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak yang wajib dilakukan.

9. Ketidapatuhan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian berupa penurunan pada pemasukan negara.
10. Adanya ketidaksesuaian antara target pajak dengan realisasi pajak akibat kurangnya kesadaran orang pribadi dalam melaporkan pajak bumi dan bangunan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah Analisis Pemahaman Wajib Pajak (X1), Religiusitas (X2), Sanksi (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dengan Kesadaran Orang Pribadi (Z) sebagai variabel moderatingnya. (Studi Kasus: Wajib Pajak PBB Kecamatan Padang Barat)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Bagaimana pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderasinya?

5. Bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderasinya?
6. Bagaimana pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderasinya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderasinya.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderasinya.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderasinya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai langkah dan tindakan selanjutnya dari Bapenda sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan agar tercapainya penerimaan pajak secara maksimal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kedepannya.

2. Bagi Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pemahaman Wajib Pajak, Pengaruh Religiusitas, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderatingnya di Kec. Padang Barat, Kota Padang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Pemahaman Wajib Pajak, Pengaruh Religiusitas, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dengan Kesadaran Orang Pribadi sebagai variabel moderatingnya untuk masa yang akan datang.